

ANALISIS EFEKTIVITAS PELAYANAN BANTUAN HUKUM PADA POJOK ADVOKASI PEMERINTAH
KOTA BENGKULU

Sumayya Nadia Haq, Bara Robinsa, Elsa Ilmiah

Universitas Bengkulu

Email: sumayyanadiahaq@gmail.com, bararobinsyah2022@gmail.com,
elsailmiah24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas layanan bantuan hukum pada Pojok Advokasi (Pokad) Pemerintah Kota Bengkulu melalui pendekatan hukum empiris. Pokad menyediakan layanan konsultasi hukum gratis sebagai upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat, namun belum mencakup pendampingan litigasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Pokad masih terhambat oleh minimnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, serta belum adanya standarisasi dan optimalisasi sumber daya. Hambatan tersebut berdampak pada rendahnya pemanfaatan layanan dan belum optimalnya pemenuhan hak masyarakat terhadap bantuan hukum.

Kata kunci: Bantuan hukum, Pojok Advokasi, Akses keadilan

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of legal aid services at the Bengkulu city government's advocacy corner (Pokad) through an empirical legal approach. Pokad provides free access to justice for the community, but does not yet include litigation assistance. The results indicate that Pokad's effectiveness is still hampered by minimal outreach, budget constraints, and the lack of standardization and optimization of resources. These obstacles result in low service utilization and suboptimal fulfillment of the community's right to legal aid.

Keywords: Legal aid, Advocacy corner, Access to justice

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Copyright : Author

Published by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum¹ yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengakui hak asasi manusia setiap individu atau warga negara. Ketentuan ini disertai dengan penegasan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang disebut asas *equality before the law*.² Setiap warga negara di Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dijamin oleh konstitusi negara.³ Prinsip ini menjadi bagian dari asas keadilan sosial dan hak asasi manusia, di mana negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada warga yang terpinggirkan dari perlindungan hukum karena

¹ Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

² Ibnu Alwaton Surya Waliden, dkk. "Tinjauan Asas Wguality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1 No. 2, 2022, hlm. 130.

³ Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

keterbatasan ekonomi sosial. Namun kenyataannya, tidak semua warga memiliki kemampuan finansial atau akses terhadap penasihat hukum profesional.

Sebagai respons atas masalah akses hukum yang tidak merata tersebut, regulasi nasional telah mengamanatkan penyediaan bantuan hukum gratis bagi masyarakat. Salah satu landasan hukumnya adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU ini mengatur bahwa negara (melalui pemerintah/pemberi bantuan hukum) wajib menyediakan bantuan hukum bagi orang atau kelompok masyarakat yang menghadapi masalah hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara, dalam bentuk litigasi maupun nonlitigasi.

Pelaksanaan bantuan hukum dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat.⁴ Di tingkat implementasi lokal, model layanan seperti Pokad (oleh pemerintah kota) atau pos bantuan hukum desa/kelurahan (Posbankum) telah banyak dijalankan di berbagai daerah sebagai bagian dari upaya memperluas akses keadilan, untuk itu pemerintah daerah dapat menggunakan regulasi nasional tersebut dan mengalokasikan dana serta sumber daya melalui APBD.

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2017 telah menetapkan mekanisme bantuan hukum gratis untuk masyarakat Kota Bengkulu. Keadilan dan akses terhadap layanan hukum merupakan hak bagi seluruh warga masyarakat, terlepas dari status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Untuk mewujudkan hak tersebut, banyak pemerintah daerah berupaya menghadirkan mekanisme pendampingan hukum yang mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Salah satu bentuk nyata dari upaya ini adalah pendirian Pojok Advokasi atau disebut dengan Pokad.

Secara khusus di Kota Bengkulu, Pemerintah Kota melalui Pojok Advokasi (Pokad) yang dilaunching dan disosialisasikan langsung oleh Walikota Bengkulu Helmi Hasan didampingi Sekda Arif Gunadi, Plt Asisten I Eko Agusrianto di DPMPSTP yang dihadiri beberapa kepala OPD dan Pengacara, Pada Senin, 25 Oktober 2021.⁵ Struktur dari tim hukum Pokad melibatkan sejumlah advokat yakni, Helmi Suanda, S.H., Nazlian, S.H., Evi Elvina Dwita, S.H., Fitriansyah, S.H., Adillah Tri, S.H., Dumiyanti, S.H., Beni Hidayat, S.H., El Fahmi Lubis, S.Pd, S.H, M.Pd., Abu Yamin, S.H, M.H, CPM., dan Rizki Dini Hasanah, S.Kep, S.H. Dengan melibatkan advokat tersebut, Pokad tidak bersifat *ad hoc* atau sementara melainkan dijalankan oleh tim hukum resmi Pemerintah Kota Bengkulu yang siap mendampingi masyarakat secara profesional. Hal ini memberikan kejelasan dan legitimasi institusional terhadap keberadaan Pokad sebagai lembaga bantuan hukum Publik di tingkat kota.

Gerei Pojok Advokasi (Pokad) Pemerintah Kota Bengkulu yang berlabel “konsultasi hukum”, hal itu tidak berarti bahwa hanya warga yang menghadapi persoalan hukum saja yang bisa datang.⁶ Warga yang ingin menyampaikan keluhan atau aduan terkait pelaksanaan tugas pemerintahan seperti masalah kebersihan, lingkungan hidup, pelayanan publik, atau urusan administratif lainnya juga dapat memanfaatkan layanan pokad untuk menyampaikan aspirasi mereka. Setelah menerima aduan tersebut, tim advokat dan staf hukum Pemerintah Kota akan mengevaluasi dan memilah mana aduan yang bersifat masalah hukum dan mana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintah. Bila aduan termasuk dalam kategori pelaksanaan tugas pemerintah, maka masalah itu akan diteruskan kepada perangkat daerah terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Namun pada kenyataannya, Pokad Pemerintah Kota Bengkulu masih menghadapi banyak hambatan formil maupun materil yang tidak memadai, sehingga bantuan hukum yang diberikan

⁴ Lihat Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

⁵ Pemkot Sediakan Pojok Advokasi Untuk Masyarakat Mengenai Persoalan Hukum, <https://rakyatbengkulu.disway.id/pemkot/read/455223/pemkot-sediakan-pojok-advokasi-untuk-masyarakat-mengenai-persoalan-hukum>, Diakses pada Rabu 26, November, Pada pukul 21:01 WIB.

⁶ Pokad (Pojok Advokasi) Pemerintah Kota Bengkulu, https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/139772, Diakses pada 27 November 2025, Pada pukul 11.01 WIB.

bagi masyarakat tidak maksimal. Oleh karena itu pada artikel ini timbul dua pertanyaan sebagai fokus analisis:

1. Bagaimana Bentuk Pelayanan Bantuan Hukum Pada Pojok Advokasi Pemerintah Kota Bengkulu?
2. Apa Hambatan dalam Pemberian Layanan Bantuan Hukum Pada Pojok Advokasi Pemerintah Kota Bengkulu?

Melalui dua fokus tersebut diharapkan diperoleh Gambaran empiris tentang efektivitas Pokad serta rekomendasi untuk mengoptimalkan layanan agar hak atas keadilan benar-benar dapat dijangkau oleh seluruh warga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan melihat hukum sebagai realitas objektif yang dapat dibuktikan.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data empiris baik melalui wawancara, observasi, maupun survei atau studi kasus di lapangan, peneliti berusaha menangkap fakta empiris mengenai perilaku hukum di masyarakat. Dengan demikian, seluruh tahapan penelitian mulai dari pemilihan pendekatan yuridis empiris, pengumpulan data dari dokumen serta data empiris di lapangan, hingga analisis secara sistematis dilaksanakan dengan menggunakan teknik wawancara dan penelusuran dokumen hukum secara komprehensif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pelayanan Bantuan Hukum pada Pojok Advokasi Hukum Pemerintah Kota Bengkulu

Kehadiran Pojok Advokasi Hukum (Pokad) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu merupakan manifestasi konkret dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat. Inisiatif ini lahir sebagai respons terhadap kesenjangan akses bantuan hukum yang masih dirasakan oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas atau memiliki pemahaman hukum yang minim. Pokad, yang berada di bawah koordinasi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bengkulu, menjelma sebagai pintu gerbang awal bagi warga kota yang tengah berhadapan dengan persoalan hukum.

1. Konsultasi Hukum sebagai Bentuk Pelayanan Utama

Berdasarkan hasil diskusi dengan para advokat yang bertugas di Pokad Pemerintah Kota Bengkulu, bentuk pelayanan yang diberikan pada dasarnya bersifat konsultatif. Artinya, Pokad berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan nasihat, informasi, dan klarifikasi terkait permasalahan hukum yang mereka hadapi. Layanan konsultasi ini mencakup berbagai ranah hukum baik itu keperdataan, pidana, maupun tata usaha negara sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang datang.

Model pelayanan konsultatif ini sejalan dengan salah satu bentuk bantuan hukum non-litigasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, khususnya Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa konsultasi hukum dilakukan dalam rangka membantu mencari solusi penyelesaian masalah hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum. Konsultasi hukum dilakukan secara langsung oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan hasil konsultasi yang kemudian didokumentasikan secara tertulis menggunakan formulir konsultasi.⁸

Keunggulan utama dari layanan Pokad adalah sifatnya yang gratis dan mudah diakses. Tidak seperti layanan advokat konvensional yang umumnya memerlukan biaya

⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Bandar Maju, Bandung 2008, hlm. 81.

⁸ Lihat Perda Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

retainer atau honor yang tidak sedikit, Pokad memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Kota Bengkulu tanpa memandang status ekonomi untuk berkonsultasi mengenai persoalan hukum mereka tanpa dipungut biaya sepeserpun. Anggaran untuk penyelenggaraan Pokad ini sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota Bengkulu melalui APBD, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat konstitusi terkait pemenuhan hak atas bantuan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dari perspektif prosedural, layanan konsultasi di Pokad dirancang sesederhana mungkin. Masyarakat yang membutuhkan dapat langsung datang ke lokasi Pokad yang berada di Kantor Walikota Bengkulu tanpa perlu melalui prosedur administratif yang berbelit-belit. Tidak diperlukan surat pengantar dari kelurahan atau dokumen lain yang kerap menjadi hambatan birokrasi. Pendekatan ini mencerminkan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang diamanatkan dalam sistem peradilan Indonesia.

Namun demikian, perlu dipahami bahwa lingkup pelayanan Pokad memiliki batasan yang tegas. Pokad tidak menyediakan layanan pendampingan hukum secara penuh hingga tingkat litigasi di pengadilan. Dengan kata lain, jika setelah berkonsultasi masyarakat memerlukan pendampingan lebih lanjut seperti pembuatan gugatan, pembelaan di persidangan, atau upaya hukum lainnya maka biaya untuk layanan tersebut menjadi tanggung jawab pribadi masyarakat yang bersangkutan, bukan lagi ditanggung oleh Pemerintah Kota.

Pembatasan ini sesungguhnya dapat dipahami dari beberapa sudut pandang. Pertama, dari aspek anggaran, penyediaan layanan pendampingan litigasi memerlukan alokasi dana yang jauh lebih besar dibandingkan sekadar konsultasi. Kedua, dari segi kelembagaan, pendampingan litigasi memerlukan mekanisme yang lebih kompleks dan terstruktur, termasuk verifikasi kelayakan penerima bantuan, pembagian kasus, monitoring proses persidangan, hingga pelaporan pertanggungjawaban.

2. Posisi Pokad dalam Ekosistem Bantuan Hukum

Untuk memahami peran Pokad secara utuh, penting untuk meletakkannya dalam konteks ekosistem bantuan hukum yang lebih luas. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum telah menetapkan kerangka penyelenggaraan bantuan hukum secara nasional, di mana Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi menjadi pelaksana utama pemberian bantuan hukum dengan pendanaan dari APBN. Dalam sistem ini, bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin, meliputi baik layanan litigasi maupun non-litigasi, dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Di tingkat daerah, Perda Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2017 mengakomodasi peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Pasal 30 Perda tersebut menyatakan bahwa pendanaan bantuan hukum dibebankan kepada APBD Kota Bengkulu, dengan pengelolaan dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Lebih lanjut, Pasal 30 ayat (3) menegaskan bahwa dana bantuan hukum dapat diberikan kepada pemberi bantuan hukum setelah sebagian dan/atau seluruh kegiatan pemberian bantuan hukum telah selesai dilakukan. Dalam konteks ini, Pokad dapat dipahami sebagai lini terdepan (*first line*) dalam sistem bantuan hukum di Kota Bengkulu. Pokad berfungsi sebagai pintu masuk (*entry point*) bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman awal tentang persoalan hukum mereka. Melalui konsultasi di Pokad, masyarakat dapat memperoleh:

- a. Informasi hukum yang akurat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam suatu permasalahan hukum
- b. Klarifikasi prosedur hukum yang harus ditempuh dalam menyelesaikan persoalan mereka

- c. Penilaian awal (*preliminary assessment*) mengenai kekuatan dan kelemahan posisi hukum mereka
- d. Arahan langkah selanjutnya, termasuk rekomendasi apakah perlu melanjutkan ke tahap pendampingan litigasi atau dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi
- e. Rujukan ke lembaga yang tepat, misalnya ke LBH terakreditasi jika memerlukan pendampingan litigasi dan memenuhi kriteria masyarakat miskin

Model seperti ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan konsep Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014. Namun terdapat perbedaan mendasar dimana Posbakum berada di lingkungan pengadilan dan melayani masyarakat yang sudah masuk dalam proses peradilan, sementara Pokad berada di lingkungan pemerintah daerah dan melayani masyarakat sebelum atau tanpa harus masuk ke proses peradilan. Dengan kata lain, Pokad memiliki fungsi preventif yang lebih kuat.

3. Dimensi Sosialisasi dan Edukasi Hukum

Selain fungsi konsultatif, keberadaan Pokad sesungguhnya juga membawa dimensi sosialisasi dan edukasi hukum yang sangat penting. Dalam praktiknya, banyak permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat sebenarnya bersumber dari ketidaktahuan atau kesalahpahaman terhadap hukum. Melalui konsultasi di Pokad, masyarakat tidak hanya mendapatkan solusi atas persoalan konkret mereka, tetapi juga memperoleh pemahaman hukum yang lebih baik untuk ke depannya.

Fungsi edukasi ini sejalan dengan salah satu tujuan pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Perda Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2017 Pasal 3, yaitu “menjamin akses masyarakat miskin di Kota Bengkulu untuk dapat menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya secara adil”. Akses terhadap keadilan bukan hanya berarti akses terhadap pengadilan, tetapi juga akses terhadap pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai.

Dari perspektif teoritis, hal ini berkaitan dengan konsep pemberdayaan hukum (*legal empowerment*) yang dikemukakan oleh Stephen Golub. *Legal empowerment* menekankan pentingnya memberikan pengetahuan dan kapasitas kepada masyarakat agar mereka dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka sendiri. Pokad, melalui layanan konsultasinya, berkontribusi pada proses pemberdayaan ini dengan memberikan masyarakat “senjata” berupa pengetahuan hukum untuk menghadapi persoalan mereka.⁹

Pokad dalam perspektif *Siyasah* prinsip *al-'adalah* (keadilan). Dalam penelitian tentang pelaksanaan bantuan hukum oleh Lembaga PAHAM terhadap kelompok masyarakat miskin di Jakarta Selatan, disebutkan bahwa bantuan hukum yang diberikan mencerminkan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dalam Islam yang tidak memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik seseorang. Pokad, dengan memberikan layanan konsultasi gratis kepada seluruh masyarakat tanpa diskriminasi, menerapkan prinsip keadilan ini dalam konteks pelayanan publik. Selain itu prinsip *al-musawah* (persamaan atau kesetaraan). Prinsip ini menekankan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama dalam hal hak dan kewajiban. Dengan menyediakan layanan konsultasi hukum gratis, Pokad berupaya menghilangkan hambatan ekonomi yang selama ini menjadi penghalang bagi masyarakat kurang mampu untuk mengakses pengetahuan hukum. Ini

⁹ Sulistyowati Irianto, *SOSIOLOGI HUKUM DALAM PERUBAHAN*, ed. Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009, hlm. 20.

sejalan dengan konsep al-musawah yang tidak hanya berhenti pada kesetaraan formal, tetapi mencakup pula kesetaraan kesempatan.¹⁰

4. Pokad sebagai Bagian dari Reformasi Pelayanan Publik

Kehadiran Pokad pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya reformasi pelayanan publik yang lebih luas. Dalam konteks pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik menjadi salah satu indikator kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pokad mencerminkan semangat birokrasi yang tidak hanya menunggu masyarakat datang dengan permasalahan yang sudah kompleks, tetapi proaktif memberikan akses informasi dan pengetahuan sejak dini.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *responsive governance* di mana pemerintah tidak hanya reaktif terhadap keluhan masyarakat, tetapi juga antisipatif dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menyediakan solusi yang tepat. Dalam konteks bantuan hukum, *responsive governance* berarti tidak menunggu hingga masyarakat terjerat persoalan hukum yang sudah kompleks, tetapi memberikan akses konsultasi sejak dini sehingga persoalan dapat diselesaikan atau bahkan dicegah sebelum membesar¹¹.

5. Refleksi Kritis: Antara Idealisme dan Realitas

Dalam menganalisis Pokad, penting untuk tidak terjebak pada idealisme yang berlebihan atau pesimisme yang mematikan. Pokad, dengan segala keterbatasannya, telah memberikan kontribusi nyata dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat Kota Bengkulu. Namun demikian, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap keterbatasan dan tantangan yang ada. Pertanyaan kritis yang perlu diajukan adalah sejauh mana model pelayanan Pokad yang hanya menyediakan konsultasi tanpa pendampingan litigasi dapat menjawab kebutuhan riil masyarakat miskin akan akses keadilan? Jika mayoritas permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat miskin memerlukan pendampingan hingga ke pengadilan, maka Pokad hanya menjawab sebagian kecil dari kebutuhan tersebut.

Di sisi lain, dapat pula diargumentasikan bahwa tidak semua permasalahan hukum harus berujung pada litigasi. Banyak permasalahan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mediasi, negosiasi, atau bahkan sekadar dengan pemahaman hukum yang benar. Dalam konteks ini, fungsi konsultatif Pokad menjadi sangat penting sebagai *preventive legal aid* dimana mencegah permasalahan hukum berkembang menjadi sengketa yang harus diselesaikan di pengadilan. Oleh karena itu terkait hambatan dan batasan pelayanan bantuan hukum oleh pokad ini perlu dibahas lebih lanjut.

B. Hambatan dalam Pemberian Bantuan Hukum di Pojok Advokasi Hukum Pemerintah Kota Bengkulu

Meskipun Pojok Advokasi Hukum (Pokad) Pemerintah Kota Bengkulu telah memberikan kontribusi positif dalam upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat, ternyata dalam implementasinya masih terdapat hambatan yang mengurangi efektivitas pelayanan bantuan hukum. Hambatan-hambatan ini perlu untuk diidentifikasi secara komprehensif agar dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan di masa mendatang.

¹⁰ Dwi Safitri Wismanahadi and Aji Saptaji, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Lembaga Pusat Advokasi Dan Hak Asasi Manusia (Paham) Terhadap Kelompok Masyarakat Miskin Di Kota Jakarta Selatan Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 7, No. 2, 2025: hlm. 98–115.

¹¹ Addawiyah Addawiyah, Lolita Febrian, and Nurul Fadillah, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Responsif: Tinjauan Teoritis Dan Empiris," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, No.1 2025: 27–35, <https://doi.org/10.55606/jurish.v4i1.4438>.

1. Minimnya Sosialisasi kepada Masyarakat

Salah satu hambatan utama yang dihadapi Pokad adalah kurangnya sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi layanan ini kepada masyarakat luas. Berdasarkan hasil diskusi dengan para advokat yang bertugas di Pokad, terungkap bahwa Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan Pokad masih sangat rendah. Banyak warga Kota Bengkulu, khususnya mereka yang berada di kalangan ekonomi lemah dan memiliki keterbatasan akses informasi, belum mengetahui bahwa terdapat layanan konsultasi hukum gratis yang dapat mereka manfaatkan. Ombudsman RI juga menekankan bahwa minimnya pengetahuan masyarakat terhadap adanya aturan tentang bantuan hukum menjadi permasalahan utama. Bantuan hukum maupun Organisasi Bantuan Hukum masih belum populer di masyarakat. Yang menjadi persoalan, justru masyarakat dengan kategori miskin yang amat minim pengetahuan mengenai ini. Maka diperlukan sosialisasi yang masif ke pedesaan, daerah terpencil, dan pinggiran kota/kabupaten karena kebanyakan masyarakat seperti ini bermukim di daerah tersebut.¹²

Minimnya sosialisasi ini berdampak langsung pada rendahnya tingkat utilisasi layanan Pokad. Padahal, salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan bantuan hukum adalah memastikan bahwa informasi tentang layanan tersebut dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat yang menjadi target penerima manfaat. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyebaran informasi dan sosialisasi mengenai program bantuan hukum kepada masyarakat. Permasalahan sosialisasi ini memiliki beberapa faktor:

- 1) Pertama, sosialisasi yang dilakukan selama ini cenderung terbatas. Bentuk upaya sistematis seperti media sosial, radio komunitas, atau kerjasama dengan RT/RW dan tokoh masyarakat di tingkat kelurahan untuk menyebarluaskan informasi tentang Pokad ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal.
- 2) Kedua, kegiatan sosialisasi yang efektif memerlukan alokasi anggaran khusus, baik untuk pembuatan materi sosialisasi, pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di berbagai kelurahan, maupun penggandaan brosur atau pamflet. Keterbatasan anggaran APBD yang dialokasikan untuk Pokad membuat kegiatan sosialisasi tidak dapat dilakukan secara masif dan berkelanjutan.
- 3) Ketiga, sosialisasi akan lebih efektif jika melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Sosial, kelurahan, organisasi masyarakat, atau lembaga keagamaan yang memiliki kedekatan dengan masyarakat. Namun koordinasi dan sinergi semacam ini belum terbangun secara optimal dalam konteks sosialisasi Pokad. Salah satu penyebab minimnya informasi bagi masyarakat mengenai proses hukum adalah karena ketidakprofesionalan aparat penegak hukum ketika berurusan dengan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum menurun dan pelayanan hukum pun tidak optimal.¹³ Akibat dari minimnya sosialisasi ini, banyak masyarakat yang sebenarnya memerlukan bantuan hukum justru tidak mengetahui keberadaan Pokad dan tetap menempuh jalur yang lebih mahal atau bahkan tidak menyelesaikan permasalahan hukum mereka sama sekali karena tidak tahu harus kemana. Ini merupakan ironi mengingat layanan telah tersedia namun tidak sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.

¹² Ombudsman RI, "Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu," <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu>, Diakses pada 25 November 2025.

¹³ Aditya Megantara, dkk, Catatan Akhir Tahun 2022: *Senjakala Demokrasi di Bawah Kendali Oligarki*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta 2022.

2. Keterbatasan Lingkup Pelayanan: Hanya Konsultasi Tanpa Pendampingan Litigasi

Hambatan kedua yang sangat signifikan adalah mengenai keterbatasan di lingkup pelayanan Pokad yang hanya mencakup konsultasi hukum tanpa pendampingan hingga tahap litigasi di pengadilan. Pembatasan ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran yang tersedia dalam APBD Kota Bengkulu untuk program bantuan hukum ini. Pendampingan hukum dalam proses litigasi memerlukan alokasi anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sekadar layanan konsultasi. Dalam pendampingan litigasi tentunya melibatkan serangkaian kegiatan yang memakan waktu dan biaya, antara lain:

- a. Pembuatan dan penyusunan surat gugatan atau permohonan;
- b. Pendampingan klien dalam setiap tahap persidangan (dari sidang pertama hingga putusan);
- c. Pembuatan dan pengajuan berbagai surat atau dokumen hukum (jawaban, replik, duplik, kesimpulan, memori banding, kasasi, dll);
- d. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait (saksi, ahli, pihak terkait lainnya);
- e. Biaya transportasi dan akomodasi advokat untuk menghadiri persidangan; dan
- f. Honor advokat untuk jangka waktu yang bisa berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-HK.03.03 Tahun 2021, untuk kegiatan litigasi penanganan perkara pidana dari penyidikan hingga peninjauan kembali dianggarkan sebesar 8 juta rupiah, begitu juga dengan perkara perdata dan Tata Usaha Negara. Namun, penelitian oleh Indonesia Judicial Research Society (IJRS) menunjukkan bahwa dana yang disediakan negara untuk bantuan hukum belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.¹⁴ Penelitian lain juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran yang ada dan perlunya peran serta pemerintah daerah untuk mendukung anggaran bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu untuk dapat dialokasikan dalam APBD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2), bahwa daerah dapat mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam APBD dan ditetapkan dengan Perda.¹⁵

Mengingat kompleksitas dan besarnya biaya yang diperlukan, Pemerintah Kota Bengkulu belum dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk menyediakan layanan pendampingan litigasi penuh melalui Pokad. Untuk mengatasi keterbatasan ini, Pokad menerapkan sistem rujukan (*referral system*) dimana masyarakat yang memerlukan pendampingan litigasi akan diarahkan untuk mengakses layanan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Sistem rujukan ini sebenarnya sejalan dengan kerangka penyelenggaraan bantuan hukum nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, dimana Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi pelaksana utama pemberian bantuan hukum dengan pendanaan dari APBN. Namun, sistem rujukan ini juga tidak selalu berjalan mulus dan masih menghadapi beberapa kendala.

Penelitian tentang efektivitas pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu oleh LBH Jakarta menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum masih tidak efektif karena keterbatasan sumber daya manusia, dimana jumlah advokat publik sangat kecil yang tidak proporsional dengan banyaknya jumlah kasus yang harus ditangani setiap tahunnya. Tanpa adanya sarana fasilitas tertentu, mustahil penegakan hukum dapat berjalan dengan lancar. Fasilitas atau sarana antara lain meliputi sumber

¹⁴ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), "Anggaran Bantuan Hukum Belum Sesuai Kebutuhan Riil", <https://ijrs.or.id/2023/11/30/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil-2/>, Diakses 25 November 2025.

¹⁵ Martono, dkk, "Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Tancung," *Compile Journal of Society Service* Vol. 1, No. 2, Maret 2024, hlm. 41.

daya manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai, dan sebagainya.¹⁶ Belum lagi standarisasi mengenai pedoman pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum. Tanpa adanya pedoman yang jelas dan terstandar, kualitas konsultasi yang diberikan sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen individual advokat yang bertugas di Pokad. Standardisasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap masyarakat yang datang ke Pokad mendapatkan pelayanan dengan kualitas minimal yang sama, terlepas dari siapa advokat yang melayani atau kapan mereka datang. Standar tersebut dapat mencakup aspek-aspek seperti: durasi minimal konsultasi, cakupan informasi yang harus diberikan, mekanisme dokumentasi, prosedur rujukan, hingga etika dalam memberikan konsultasi. Persoalan kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia juga menjadi tantangan tersendiri. Pelayanan Pokad sangat bergantung pada advokat yang bersedia memberikan waktu mereka untuk melayani di Pokad. Jika jumlah advokat yang terlibat terbatas atau jadwal mereka tidak teratur, maka aksesibilitas Pokad bagi masyarakat menjadi ikut terbatas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum itu diberikan kepada masyarakat miskin yang memenuhi kriteria tertentu dan harus melampirkan dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Kartu Keluarga Miskin. Bagi masyarakat yang secara ekonomi tidak masuk kategori miskin namun juga tidak mampu membayar jasa advokat dengan tarif komersial (kategori *gray area*), mereka akan kesulitan mendapatkan bantuan baik dari Pokad maupun dari LBH. Disamping itu juga belum rincinya pengaturan mengenai kriteria miskin masih menimbulkan bermacam-macam penafsiran. Persoalan pendampingan ini sebenarnya sudah diantisipasi dalam Perda Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin, termasuk pendampingan litigasi. Pasal 13 Perda tersebut menyebutkan bahwa pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan oleh advokat yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan/atau advokat yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum. Namun, diperlukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih erat antara Pokad dengan OBH yang terakreditasi agar rujukan dapat berjalan dengan lancar. Studi tentang pemenuhan hak masyarakat miskin dalam memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma merekomendasikan pemotongan birokrasi untuk mempermudah verifikasi dan akreditasi Lembaga Bantuan Hukum dan juga mempermudah masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.¹⁷ Belum lagi beberapa LBH mungkin lebih fokus pada kasus-kasus tertentu (misalnya kasus pidana atau kasus perburuhan) sementara kurang memiliki keahlian dalam kasus-kasus lain (misalnya kasus keperdataan atau tata usaha negara). Akibatnya, tidak semua rujukan dari Pokad dapat ditindaklanjuti secara optimal oleh LBH yang dituju.

Keterbatasan di dalam lingkup pelayanan Pokad menciptakan kesenjangan antara kebutuhan riil masyarakat akan akses keadilan dan layanan yang tersedia. Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak maksimal sehingga efisiensinya kurang memuaskan masyarakat, dan masyarakat yang tidak puas dengan hasil kerja dari Lembaga Bantuan Hukum menghadapi banyak hambatan terutama akses agar mendapatkan jasa bantuan hukum, khususnya untuk masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil yang jauh.¹⁸ Kondisi ini menimbulkan ekspektasi yang tidak terpenuhi (*unfulfilled expectation*). Dari perspektif akses keadilan (*access to justice*),

¹⁶ M. Arie Wahyudi, dkk, "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan", *Locus Journal of Academic Literature Review* 1(5), 2022, hlm. 285.

¹⁷ Senja Nasril, (2022) "Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma", *Lex LATA* Vol. 4 No. 3.

¹⁸ Ramadhan, WA, & Suryaningsi, S. Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1 (4), 2021, hlm. 135–141. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i4>, hlm. 578.

keterbatasan ini juga berpotensi melanggengkan *inequality* dalam sistem hukum. Mereka yang mampu secara ekonomi dapat dengan mudah menyewa advokat untuk mendampingi perkara mereka, sementara mereka yang tidak mampu harus puas dengan konsultasi singkat dan kemudian berjuang sendiri dalam proses peradilan yang kompleks dan intimidatif. Padahal, prinsip *equality before the law* menghendaki bahwa semua orang, tanpa memandang status ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk membela hak-hak mereka di hadapan hukum.

Berdasarkan penelitian tentang urgensi penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh pemerintah daerah menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak mereka. Permasalahan untuk mendapatkan keadilan meskipun terbatas pada bantuan hukum, sebenarnya adalah masalah yang tidak mudah diuraikan. Hal ini disebabkan karena masalah akses mendapatkan keadilan bukan hanya masalah hukum semata melainkan juga masalah politik, bahkan lebih jauh lagi adalah masalah budaya. Persoalannya bertambah rumit apabila melihatnya dari sudut ekonomi, disebabkan oleh kemiskinan yang semakin meluas, tingkat buta huruf yang masih tinggi.

3. Implikasi dari Hambatan terhadap Efektivitas Pelayanan di Pokad

Hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas memiliki implikasi yang serius mengenai efektivitas pelayanan bantuan hukum melalui Pokad. Rendahnya jangkauan pelayanan. Tanpa sosialisasi yang memadai, Pokad hanya melayani sebagian kecil dari masyarakat yang sebenarnya membutuhkan. Banyak potensi penerima manfaat tidak terjangkau karena tidak mengetahui keberadaan layanan ini karena kurang aktifnya sosialisasi. Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua warga negara Indonesia menikmati fasilitas bantuan hukum. Mengingat besarnya jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 287,6 juta jiwa serta jumlah penduduk miskin yang mencapai 23,85 juta jiwa serta wilayah Indonesia yang sedemikian luas, akses keadilan bagi mereka yang tergolong miskin atau tidak mampu masih jauh dari tingkat yang ideal.

Dengan hanya menyediakan konsultasi tanpa pendampingan litigasi, Pokad hanya dapat membantu masyarakat secara parsial. Bagi kasus-kasus yang memang harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, konsultasi saja tidak cukup untuk menjamin bahwa hak-hak masyarakat dapat diperjuangkan secara optimal. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perda Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2017, tujuan bantuan hukum adalah menjamin akses masyarakat miskin di Kota Bengkulu untuk dapat menyelesaikan masalah hukum yang dihadapinya secara adil dan transparan. Jika hambatan-hambatan ini tidak diatasi, tujuan mulia ini akan sulit tercapai untuk sepenuhnya.

KESIMPULAN

Pojok Advokasi Hukum (Pokad) Pemerintah Kota Bengkulu merupakan upaya konkret pemerintah daerah dalam mewujudkan akses keadilan melalui pelayanan bantuan hukum konsultatif yang gratis dan mudah diakses. Sebagai lini terdepan ekosistem bantuan hukum, Pokad berfungsi sebagai pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh informasi hukum, klarifikasi prosedur, penilaian awal posisi hukum, serta rujukan ke lembaga yang tepat. Meskipun lingkup pelayanannya terbatas pada konsultasi tanpa pendampingan litigasi karena keterbatasan anggaran, Pokad memiliki peran strategis dalam edukasi dan pemberdayaan hukum masyarakat, mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik, serta mewujudkan *responsive governance* yang bersifat preventif untuk mencegah permasalahan hukum berkembang menjadi sengketa pengadilan.

Implementasi pelayanan Pokad menghadapi dua hambatan utama yang mengurangi efektivitasnya. Pertama, minimnya sosialisasi menyebabkan rendahnya kesadaran dan utilisasi layanan akibat keterbatasan penggunaan media komunikasi efektif, alokasi anggaran penyuluhan, dan koordinasi lintas sektor. Kedua, keterbatasan lingkup pelayanan yang hanya konsultasi tanpa pendampingan litigasi menciptakan kesenjangan dengan kebutuhan riil masyarakat. Sistem rujukan ke Lembaga Bantuan Hukum masih menghadapi kendala seperti keterbatasan SDM, belum adanya standarisasi pedoman, dan persoalan kriteria penerima bantuan. Hambatan ini berimplikasi serius terhadap jangkauan pelayanan dan pencapaian tujuan bantuan hukum untuk menjamin akses keadilan yang adil dan transparan bagi masyarakat miskin di Kota Bengkulu.

REFERENSI

Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Bandar Maju, Bandung 2008.
Sulistiyowati Irianto, *SOSIOLOGI HUKUM DALAM PERUBAHAN*, ed. Antonius Cahyadi dan Donny Danardono, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011
Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2017

Jurnal

Addawiyah Addawiyah, Lolita Febrian, and Nurul Fadillah, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Responsif: Tinjauan Teoritis Dan Empiris," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, No.1 2025.
Aditya Megantara, dkk, Catatan Akhir Tahun 2022: *Senjakala Demokrasi di Bawah Kendali Oligarki*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta 2022.
Dwi Safitri Wismanahadi dan Aji Saptaji, "Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Lembaga Pusat Advokasi Dan Hak Asasi Manusia (Paham) Terhadap Kelompok Masyarakat Miskin Di Kota Jakarta Selatan Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 7, No. 2, 2025.
Ibnu Alwaton Surya Waliden, dkk. "Tinjauan Asas Wguality Before the Law terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1 No. 2, 2022.
M. Arie Wahyudi, dkk, "Pemberian Bantuan Hukum Oleh Lembaga Bantuan Hukum Medan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kota Medan", *Locus Journal of Academic Literature Review* 1(5), 2022.
Martono, dkk, "Penyuluhan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Tancung," *Compile Journal of Society Service* Vol. 1, No. 2, Maret 2024.
Ramadhan, WA, & Suryaningsi, S. Optimalisasi Layanan Hukum untuk Masyarakat Miskin. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1 (4), 2021.
Senja Nasril, (2022) "Pemenuhan Hak Masyarakat Miskin Dalam Memperoleh Bantuan Hukum Cuma-Cuma", *Lex LATA* Vol. 4 No. 3.

Website

Indonesia Judicial Research Society (IJRS), "Anggaran Bantuan Hukum Belum Sesuai Kebutuhan Riil", <https://ijrs.or.id/2023/11/30/anggaran-bantuan-hukum-belum-sesuai-kebutuhan-riil-2/>
Ombudsman RI, "Aksesibilitas Bantuan Hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu," <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--aksesibilitas-bantuan-hukum-kepada-masyarakat-tidak-mampu>
Pemkot Sediakan Pojok Advokasi Untuk Masyarakat Mengenai Persoalan Hukum, <https://rakyatbengkulu.disway.id/pemkot/read/455223/pemkot-sediakan-pojok-advokasi-untuk-masyarakat-mengenai-persoalan-hukum>
Pokad (Pojok Advokasi) Pemerintah Kota Bengkulu, https://tuxedovation.inovasi.bskdn.kemendagri.go.id/detail_inovasi/139772